



**PUTUSAN**

Nomor 302/ Pid.Sus / 2018 / PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG J.R TAMBUNAN Alias KUTEL Bin KENER  
TAMBUNAN  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur/Tgl lahir : 34 Tahun/ 20 Nopember 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan N.Hidayat Rt.007 Rw.012 Kelurahan Kelapa dua  
Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.K.ap/61/III/2018/Satresnarkoba tertanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2018 Nomor : SP.Han/61/III/2018/Satresnarkoba, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2018 Nomor : TAP-127/0.2.34/Euh.1/3/2018, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 Nomor : PRIN-1596/O.2.3.4/Euh.2/05/2018, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Majelis Hakim tanggal 4 Juni 2018 Nomor : 355/Pid.Sus/2018/PN.DPK, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Juni 2018 Nomor : 355/Pen.Pid.Sus/2018/PN.DPK sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh JANSON TARIGAN,SH Pengacara / Penasihat Hukum dari Perkumpulan Bantuan Hukum "SINAR PAGI" beralamat di POSBANKUM Pengadilan Negeri Depok Jl.Jalan Boulevard Kota Kembang Depok berdasarkan penetapan Nomor : 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. 444/0.2.34/Ep.2/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.302/Pid.Sus./2018/PN.DPK tertanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG J.R TAMBUNAN Alias KUTEL Bin KENER TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Unsur Tanpa hak dan melawan hukum Menanam ,memelihara ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG J.R TAMBUNAN Alias KUTEL Bin KENER TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas tisu dengan berat netto seluruhnya 2,7322 GramDiRAMPAS  
UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua  
ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan  
penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 8  
Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui  
semua kesalahannya,terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan  
mengulangi lagi, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan oleh  
karenanyaterdakwa mohon hukuman yang seringany-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut  
Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam  
surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.187/DPK/05/2018 tertanggal  
Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Ia terdakwa AGUNG J.R TAMBUNAN Alias KUTEL Bin KENER  
TAMBUNAN , Pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar Jam 21.00  
Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2018 bertempat  
di Jalan Pratidina Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau  
setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
Pengadilan Negeri Depok , **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan  
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual  
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana  
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira 15.00 Wib  
Sdr. SIMON (belum tertangkap) memesan ganja kepada terdakwa  
sebanyak sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja  
dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pun  
menyanggupi akan pesanan Sdr. SIMON tersebut dan terdakwa menyuruh  
sdr.Simon untuk menunggu, dan terdakwa akan memberi kabar kalau  
sudah mendapatkan ganja tersebut. Kemudian terdakwa pun memesan  
ganja kepada Sdr. RISKO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus  
plastic klip bening berisi Ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu  
rupiah) dan Sdr. RISKO pun menyanggupi akan pesanan terdakwa

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan janji bertemu di jalan Raya pengantin Ali Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 19.00 Wib terdakwa pun menunggu Sdr. RISKI di jalan. Raya pengantin Ali Kelurahan Susukan Kecamatan. Ciracas Jakarta Timur dan tidak lama kemudian terdakwa pun bertemu dengan Sdr. RISKI dan menyerahkan ganja pesanan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Setelah terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. RISKI terdakwa pun langsung pergi ke POM bensin Warung Atas Kelurahan Ciracas Jakarta Timur dengan maksud untuk terdakwa ambil sedikit /betrik dan langsung terdakwa linting menggunakan kertas papir kemudian terdakwa simpan di selipan celana bagian depan, setelah selesai kemudian ganja tersebut terdakwa bawa.ke Jalan. Pradinata Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk terdakwa jual kepada Sdr. SIMON sesuai pesannya.

Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.00 Wib saat terdakwa sedang menunggu Sdr. SIMON di Jalan Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, tiba-tiba terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu. Sebelum disita 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu tersebut yang di temukan di selipan celana bagian depan yang terdakwa pakai saat ditangkap.

Bahwa selanjutnya saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO menanyakan tentang ijin kepemilikan atas barang tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu. Sebelum disita 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu kemudian disita untuk dijadikan barang bukti.

-----Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No .35 AP/IV/2018 /BALAI LABNARKOBA Tanggal 03 April 2018 ,

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,3332 Gram , 1 (Satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,3990 gram di dalam bungkus plastic bening dengan berat netto seluruhnya 2,7322 Gram.

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

## KEDUA:

----- Bahwa Ia terdakwa AGUNG J.R TAMBUNAN Alias KUTEL Bin KENER TAMBUNAN , Pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar Jam 21.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Pratidina Kelurahan Harjamukti Keamatan Cimanggis Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Depok , **Tanpa hak atau melawan hukum , menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.00 Wib saatterdakwa sedang menunggu Sdr. SIMON di Jalan Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, tiba-tiba terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu. Sebelum disita 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu tersebut yang di temukan di selipan celana bagian depan yang terdakwa pakai saat ditangkap.

Bahwa selanjutnya saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO menanyakan tentang ijin kepemilikan atas barang tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) bungkus

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu. Sebelum disita 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu kemudian disita untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No .35 AP/IV/2018 /BALAI LABNARKOBA Tanggal 03 April 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,3332 Gram , 1 (Satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,3990 gram di dalam bungkus plastic bening dengan berat netto seluruhnya 2,7322 Gram.

### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu dengan berat netto seluruhnya 2,7322 Gram.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi 1.TONI PRASTIANTO :

- Bahwa benar saksi merupakan petugas Kepolisian dari POLRES KOTA DEPOK.
- Bahwabener saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok.

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa pada saat di tangkap berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu tersebut adalah milik terdakwa dan sebelum ditangkap dan disita 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu tersebut terdakwa simpan di selipan celana bagian depan yang terdakwa pakai saat ditangkap.
- Bahwa benar Menurut keterangan terdakwa bahwa Rencananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu tersebut akan terdakwa *Jual* kepada Sdr. SIMON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening tersebut akan terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. SIMON.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening tersebut terdakwa dapatkan dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja yang akan terdakwa jual kepada Sdr.SIMON, dengan cara mengambil sebagian/betrik dari ganja tersebut kemudian terdakwa linting menggunakan kertas paper
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa awalnya terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdr. RISKO sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Jln. Raya Pengantin Ali Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib saat para saksi beserta anggota satu tim lainnya sedang melaksanakan observasi daerah rawan Narkoba di daerah Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok. Para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok tersebut sering di gunakan tempat penyalahgunaan Narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi beserta anggota satu tim lainnya langsung

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan cara mengamati di lokasi yang dimaksud yaitu di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan.

- Bahwa kemudian langsung mengambil tindakan dan laki-laki tersebut berhasil diamankan, saat para saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. AGUNG J.R TAMBUNAN Als. KUTEL Bin. KENER TAMBUNAN, saat dilakukan pengeledahan terhadap Badan/Pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa kami berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkoba dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. AGUS SUTOPO :

- Bahwa benar saksi merupakan petugas Kepolisian dari POLRES KOTA DEPOK.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok.
- Bahwa benar Barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa pada saat di tangkap berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu tersebut adalah milik terdakwa dan sebelum ditangkap dan disita 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu tersebut terdakwa simpan di selipan celana bagian depan yang terdakwa pakai saat ditangkap.
- Bahwa benar Menurut keterangan terdakwa bahwa Rencananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu tersebut akan terdakwa Jual kepada Sdr. SIMON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tersebut akan terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. SIMON.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening tersebut terdakwa dapatkan dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja yang akan terdakwa jual kepada Sdr.SIMON, dengan cara mengambil sebagian/betrik dari ganja tersebut kemudian terdakwa linting menggunakan kertas papir
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa awalnya terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdr. RISKO sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Jln. Raya Pengantin Ali Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib saat para saksi beserta anggota satu tim lainnya sedang melaksanakan observasi daerah rawan Narkoba di daerah Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok. Para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok tersebut sering di gunakan tempat penyalahgunaan Narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi beserta anggota satu tim lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan cara mengamati di lokasi yang dimaksud yaitu di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan.
- Bahwa kemudian langsung mengambil tindakan dan laki-laki tersebut berhasil diamankan, saat para saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. AGUNG J.R TAMBUNAN Als. KUTEL Bin. KENER TAMBUNAN, saat dilakukan pengeledahan terhadap Badan/Pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa kami berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkotika dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu di saku celana terdakwa.
- Bahwa benar ganja tersebut adalah benar milik terdakwa
- Bahwa benar Selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu, tidak ada lagi barang bukti narkoba yang disita ataupun yang terdakwa simpan.
- Bahwa benarrencananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu tersebut akan terdakwa Jual.
- Bahwa benarrencananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja tersebut akan saya Jual kepada Sdr. SIMON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. SIMON
- Bahwa benar1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening tersebut benar dapatkan dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja yang akan benar jual kepada Sdr.SIMON, dengan cara mengambil sebagian/betrik dari ganja tersebut kemudian terdakwa linting menggunakan kertas papir.
- Bahwa benarawalnya terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdr. RISKI sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan Ganja tersebut yaitu keuntungan berupa ganja sebanyak 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja yang terdakwa ambil

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan cara mengambil sedikit/BETRIK ganja tersebut dan keuntungan mengkonsumsi secara gratis.

- Bahwa benar menjual narkotika jenis Ganja kepada Sdr. SIMON yaitu baru kali ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu di saku celana terdakwa.
- Bahwa benar ganja tersebut adalah benar milik terdakwa
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja tersebut akan saya jual kepada Sdr. SIMON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. SIMON
- Bahwa benar 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening tersebut benar dapatkan dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja yang akan benar jual kepada Sdr. SIMON, dengan cara mengambil sebagian/betrik dari ganja tersebut kemudian terdakwa linting menggunakan kertas papir.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdr. RISKI sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan Ganja tersebut yaitu keuntungan berupa ganja sebanyak 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja yang terdakwa ambil

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan cara mengambil sedikit/BETRIK ganja tersebut dan keuntungan mengkonsumsi secara gratis.

- Bahwa benar menjual narkoba jenis Ganja kepada Sdr. SIMON yaitu baru kali ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benarsesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No . 35 AP/IV/2018 /BALAI LABNARKOBA Tanggal 03 April 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,3332 Gram , 1 (Satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,3990 gram di dalam bungkus plastic bening dengan berat netto seluruhnya 2,7322 Gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Subsidiaritas yakni :

**Pertama** : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Atau**

**Kedua** : pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua :Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## **Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang–undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa AGUNG J.R TAMBUNAN Alias KUTEL Bin KENER TAMBUNAN, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa AGUNG J.R TAMBUNAN Alias KUTEL Bin KENER TAMBUNAN bukanlah orang yang

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

## **Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”**

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu di saku celana terdakwa.
- Bahwa benar ganja tersebut adalah benar milik terdakwa
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja tersebut akan saya Jual kepada Sdr. SIMON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. SIMON
- Bahwa benar 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening tersebut benar dapatkan dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja yang akan benar jual kepada Sdr. SIMON, dengan cara mengambil sebagian/betrik dari ganja tersebut kemudian terdakwa linting menggunakan kertas papir.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdr. RISKI sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan Ganja tersebut yaitu keuntungan berupa ganja

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja yang terdakwa ambil sendiri dengan cara mengambil sedikit/BETRIK ganja tersebut dan keuntungan mengkonsumsi secara gratis.

- Bahwa benar menjual narkotika jenis Ganja kepada Sdr. SIMON yaitu baru kali ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jln. Pradinata Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No . 35 AP/IV/2018 /BALAI LABNARKOBA Tanggal 03 April 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,3332 Gram , 1 (Satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,3990 gram di dalam bungkus plastic bening dengan berat netto seluruhnya 2,7322 Gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamaka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki diri kembali.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti berupa barang-barang yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut :1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu dengan berat netto seluruhnya 2,7322 Gram. Adalah barang yang dilarang berdasarkan undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa maka barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG J.R TAMBUNAN Alias KUTEL Bin KENER TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja didalam plastic bening dibungkus kertas tisu dengan berat netto seluruhnya 2,7322 Gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari :Senin, tanggal 13 Agustus 2018, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH dan YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh ANDI ZUMAR,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JEHAN R DARWIN,SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH

YF.TRI JOKO GP,SH.,MH

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH

Panitera Pengganti

ANDI ZUMAR,SH.,MH

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)